



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555 / 217 / TAHUN 2023
TENTANG**

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR
TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalangga (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2016 Nomor 13, Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalangga (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 109);
8. Peraturan Menteri Peningkatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
9. Peraturan Bupati Purbalangga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2021 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Purbalangga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalangga Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalangga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah:

a. Tim Pengarah:

- 1) memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- 2) memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan pondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- 3) memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- 4) memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- 5) melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- 6) memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- 7) melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE;

b. Tim Koordinasi:

- 1) mengkoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- 2) mengkoordinasikan layanan pemerintahan;
- 3) melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- 4) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Tim Koordinasi terdiri atas Kelompok Kerja yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Dikirim Keluar adalah:

a. Tim Pengarah:

- 1) memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan ketepatan penyelenggaraan SPBE;
- 2) memberikan arahan dalam melakukan pengujian tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pemerintahan pondasi TIK dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- 3) memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- 4) memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- 5) melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- 6) memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- 7) melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE;

b. Tim Koordinasi:

- 1) mengkoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- 2) mengkoordinasikan layanan pemerintahan;
- 3) melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- 4) mengartikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Tim Koordinasi terdiri atas Kelompok Kerja yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
 - a) melakukan perencanaan strategis pemerintahan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b) mengkoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - d) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga;

2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga;

3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga;

4. Kelompok Kerja Layanan SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Kabupaten Purbalingga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- c) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga;

2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis pengurusan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalangga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan penyajian bahan pengurusan tata kelola SPBE yang meliputi: kebijakan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengurusan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil pengurusan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalangga;

3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis pengurusan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalangga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan penyajian bahan penerapan manajemen SPBE yang meliputi: Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengeluaran, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengurusan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalangga;

4. Kelompok Kerja Layanan SPBE:


- a) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Kabupaten Purbalangga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- c) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalangga;

c. Sekretariat SPBE:

- 1) melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- 2) membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga; dan
- 3) menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Juli 2023
Plh. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI

SUDONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555/217 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

1. TIM PENGARAH

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Purbalingga	Ketua Tim Koordinasi SPBE
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua Tim Koordinasi SPBE

2. TIM KOORDINASI

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Koordinator

3. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINKES Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DINSOSDALDUK KBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota

KABUPATEN PURBALINGGA
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SISTEM KOORDINASI
TENTANG
NOMOR
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
LAMPIRAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

1. TIM PENGARAH

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Purbalingga	Ketua Tim Koordinasi SPBE
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua Tim Koordinasi SPBE

2. TIM KOORDINASI

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bektiaris Daryol Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Koordinator

3. KELOMPOK KERJA KEPUAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Jabatan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bappedabangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bekeruda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKHSIRANOPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Pelaksana Harian DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINKES Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DPUPK Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DINSOSDALDUK KRB3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala DINWAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
17.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala DINKOP UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala DINARSPUS Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Bagian Umum SETDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
36.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	Analisis Kebijakan pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

4. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
17.	Kepala DINPENJUKAH Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala DIPERMADES Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala DIKOP UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala DINFORALAK Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala DINARSUS Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala DIPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala DIPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Bagian Umum SETDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Kepala Bagian Kesehatan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
36.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	Analisis Kebijakan pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

1. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPES

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Sekretaris BAPPETIBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Sekretaris BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
6.	Sekretaris BAKESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Sekretaris BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sekretaris DINARPUS Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sekretaris DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Sekretaris DINKOPUKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Sekretaris DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Sekretaris DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Sekretaris DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Sekretaris DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Sekretaris DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Sekretaris DINDIK Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Sekretaris DINKES Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Sekretaris DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Sekretaris DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Sekretaris DPUPR Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Sub Koordinator Tata Kelola <i>E-Government</i> pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

5. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Infrastruktur, ITR, Statistik dan Perandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Sub Koordinator Tata Kelola E-Government pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sekretaris DJH Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Sekretaris DIPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Sekretaris DIKES Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Sekretaris DINDIK Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Sekretaris DINSOSDALDUKKBSA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sekretaris DIRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Sekretaris DINORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Sekretaris DINPERKADAS Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Sekretaris DINPERINDUKKAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Sekretaris DINKAWANER Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Sekretaris DINKOPUKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Sekretaris BAKESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

2. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Infrastruktur, ITR, Statistik dan Perandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
3.	Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Statistik / Fungsional Statistisi pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Sub Koordinator Diseminasi Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Fungsional Statistisi pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Fungsional Sandiman pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Fungsional Pranata Humas pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

6. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Informatika DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Unsur Kepala Sub Bagian Perencanaan / Fungsional Perencana pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi pada DINKOMINFO Purbalingga	Anggota
5.	Pranata Komputer pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

7. SEKRETARIAT

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sub Koordinator Tata Kelola <i>E-Government</i> pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
3.	Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalangga	Anggota
4.	Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Statistik / Fungsional Statistik pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Perencanaan DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota
5.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keamanan Informasi pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Perencanaan DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota
6.	Sub Koordinator Diseminasi Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota
7.	Fungsional Statistik pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Perencanaan DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota
8.	Fungsional Sarafin pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Perencanaan DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota
9.	Fungsional Humas pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota

6. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Informatika DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota
3.	Unsur Kepala Sub Bagian Perencanaan / Fungsional Perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalangga	Anggota
4.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota
5.	Humas Komputer pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota

7. SEKRETARIAT

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Ketua
2.	Sub Koordinator Tata Kelola E-Government pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalangga	Anggota

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
3.	Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Pranata Komputer pada Bidang Informatika DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Pelaksana pada Bidang Informatika DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Juni 2023

Plh. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI

